



PUTUSAN

Nomor 1305/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para
Terdakwa

Terdakwa 1

Nama lengkap : Zulham Bin Muhammad Nuh
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 1 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Setia I Gang Famili Dusun XII DEsa Muliorejo
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
Agama : Indonesia
Pekerjaan : Tukang Cat

Terdakwa 2

Nama lengkap : Rangga Pradana Bin Sumardi
Tempat lahir : Sei Semayang
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 10 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Setia I Gang Setia Dusun XII DEsa Muliorejo
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan 4 September 2021;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan 5 September 2021 sampai dengan 3 Nopember 2021;

Para Terdakwa dalam tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Josua Siregar, S.H. dan Rico MT. Simanjutak, S.H Pengacara/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran yang beralamat di Jalarahan Harjosari II Kec. Medan Amplas – Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 1305/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 1305/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan hakim Ketua Nomor 1305 /Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 5 Agustus Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Lbp dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan **No.Reg.Perkara: PDM-273/LPKAM.1/Enz.2/04/2021, tanggal 27 April 2021, sebagai berikut :**

DAKWAAN

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa 1. Zulham Bin Muhammad Nuh Zulham, Terdakwa 2. Rangga Pradana Bin Sumardi bersama dengan saksi Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin (berkas perkara terpisah), Juri (Dpo), dan Koko (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bintang Terang Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi A. Sinulingga, saksi Deny Sitepu, saksi Maju Sihite dan saksi Marwan Dermawan yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sunggal menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Bintang Terang Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya dirumah milik Juri (Dpo) depan gudang botot sering dijadikan tempat transaksi Narkotika dan pesta Narkotika jenis shabu-shabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat yang di makud dan sesampainya para saksi ditempat tersebut, para saksi mengintip dari luar jendela rumah dan melihat diruang tamu rumah tersebut saksi Rudi Hartono als Rimbun Bin Almarhum Senin, Terdakwa Zulham Bin Muhammad Nuh dan Terdakwa Rangga Pradana Bin Sumardi sedang duduk disofa diruangan tamu sedangkan Juri (Dpo) dan Koko (Dpo) sedang transaksi Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya setelah melihat hal tersebut kemudian para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mendobrak pintu rumah hingga terbuka sambil berkata Polisi jangan bergerak, kemudian Para Terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin serta Juri dan Koko langsung melarikan diri sehingga para saksi mengejar Para Terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulham Bin Muhammad Nuh dan Terdakwa Rangga Pradana Bin Sumardi bersama dengan saksi Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin sedangkan Juri dan Koko berhasil melarikan diri, kemudian para saksi membawa Para Terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin ketempat pertama kali melarikan diri diruang tamu rumah tersebut dan memperlihatkan dihadapan Para Terdakwa bersama dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pireknya, 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital yang berada dilantai ruang tamu rumah tersebut, ketika diinterogasi Saksi Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin mengakui barang bukti 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pireknya adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang diberikan Juri (Dpo) kepada saksi Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin sedangkan 1 (satu) bungkus plastik

klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik Juri (Dpo) dan Terdakwa Zulham Bin Muhammad Nuh dan Terdakwa Rangga Pradana Bin Sumardi berada dilokasi tersebut dengan maksud untuk membeli. Bahwa Terdakwa Zulham Bin Muhammad Nuh dan Terdakwa Rangga Pradana Bin Sumardi dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 448/EX.POL.00.01.0138/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lusiana, SE Nik.P. 84574 selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin, Zulham Bin Muhammad Nuh dan Rangga Pradana Bin Sumardi berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 65/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. 2. Muhammad Hafiz Ansari, S. FARM, S. Si, Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Rudi Hartono Als Rimbun Bin Senin, Zulham Bin Muhammad Nuh dan Rangga Pradana Bin Sumardi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Zulham Bin Muhammad Nuh Zulham, Terdakwa 2. Rangga Pradana Bin Sumardi bersama dengan saksi Rudi Hartono

Als Rimbun Bin Almarhum Senin (berkas perkara terpisah), Juri (Dpo), dan Koko (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bintang Terang Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi A. Sinulingga, saksi Deny Sitepu, saksi Maju Sihite dan saksi Marwan Dermawan yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sunggal menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Bintang Terang Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya dirumah milik Juri (Dpo) depan gudang botot ada beberapa orang laki-laki yang memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju tempat yang di makud dan sesampainya para saksi ditempat tersebut, para saksi mengintip dari luar jendela rumah dan melihat diruang tamu rumah tersebut saksi Rudi Hartono als Rimbun Bin Almarhum Senin, Terdakwa Zulham Bin Muhammad Nuh dan Terdakwa Rangga Pradana Bin Sumardi sedang duduk disofa diruangan tamu sedangkan Juri (Dpo) dan Koko (Dpo) sedang transaksi Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya setelah melihat hal tersebut kemudian para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mendobrak pintu rumah hingga terbuka sambil berkata Polisi jangan bergerak, kemudian Para Terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin serta Juri dan Koko

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri sehingga para saksi mengejar Para Terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulham Bin Muhammad Nuh dan Terdakwa Rangga Pradana Bin Sumardi bersama dengan saksi Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin sedangkan Juri dan Koko berhasil melarikan diri, kemudian para saksi membawa Para Terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin ketempat pertama kali melarikan diri diruang tamu rumah tersebut dan memperlihatkan dihadapan Para Terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pireknya, 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital yang berada dilantai ruang tamu rumah tersebut, ketika diinterogasi Saksi Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin mengakui barang bukti 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pireknya adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang diberikan Juri (Dpo) kepada saksi Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik Juri (Dpo) dan Terdakwa Zulham Bin Muhammad Nuh dan Terdakwa Rangga Pradana Bin Sumardi berada dilokasi tersebut dengan maksud untuk membeli. Bahwa Terdakwa Zulham Bin Muhammad Nuh dan Terdakwa Rangga Pradana Bin Sumardi dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 448/EX.POL.00.01.0138/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lusiana, SE Nik.P. 84574 selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 65/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. 2. Muhammad Hafiz Ansari, S. FARM, S. Si, Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Hartono Als Rimbun Bin Senin, Zulham Bin Muhammad Nuh dan Rangga Pradana Bin Sumardi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih subsidiair :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Zulham Bin Muhammad Nuh Zulham, Terdakwa 2. Rangga Pradana Bin Sumardi bersama dengan saksi Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin (berkas perkara terpisah), Juri (Dpo), dan Koko (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bintang Terang Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi A. Sinulingga, saksi Deny Sitepu, saksi Maju Sihite dan saksi Marwan Dermawan yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sunggal menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Bintang Terang Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya dirumah milik Juri (Dpo) depan gudang botot sering dijadikan sebagai tempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat yang di makud dan sesampainya para saksi ditempat tersebut, para saksi mengintip dari luar jendela rumah dan melihat diruang tamu rumah tersebut saksi Rudi Hartono als Rimbun Bin Almarhum Senin, Terdakwa Zulham Bin Muhammad Nuh dan Terdakwa Rangga Pradana Bin Sumardi sedang duduk disofa diruangan tamu sedangkan Juri (Dpo) dan Koko (Dpo) sedang transaksi Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya setelah melihat hal tersebut kemudian para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mendobrak pintu rumah hingga terbuka sambil berkata Polisi jangan bergerak, kemudian Para Terdakwa bersama

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin serta Juri dan Koko langsung melarikan diri sehingga para saksi mengejar Para Terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulham Bin Muhammad Nuh dan Terdakwa Rangga Pradana Bin Sumardi bersama dengan saksi Rudi Hartono Als Rimbun Bin

Almarhum Senin sedangkan Juri dan Koko berhasil melarikan diri, kemudian para saksi membawa Para Terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin ketempat pertama kali melarikan diri diruang tamu rumah tersebut dan memperlihatkan dihadapan Para Terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pireknya, 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital yang berada dilantai ruang tamu rumah tersebut, ketika diinterogasi Saksi Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin mengakui barang bukti 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pireknya adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang diberikan Juri (Dpo) kepada saksi Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik Juri (Dpo) dan Terdakwa Zulham Bin Muhammad Nuh dan Terdakwa Rangga Pradana Bin Sumardi berada dilokasi tersebut dengan maksud untuk menggunakan shabu-shabu.. Bahwa Terdakwa Zulham Bin Muhammad Nuh dan Terdakwa Rangga Pradana Bin Sumardi dalam hal Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 65/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol,S.Si,Apt. 2. Muhammad Hafiz Ansari, S. FARM, S. Si, Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa Urine milik Terdakwa atas nama Zulham bin muhammad nuh dan Rangga Pradana Bin Sumardi berupa 2 (dua) botol plastik masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) ml urine positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-273/LPKAM.1/Enz.2./04/2021, tanggal 15 Juli 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Zulham Bin Muhammad Nuh dan Terdakwa Rangga Pradana Bin Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat Dakwaan Lebih Subsida.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulham Bin Muhammad Nuh, Terdakwa Rangga Pradana Bin Sumardi" dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dn berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipa kaca
 - 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kosong.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type SM-B19=09E warna hitam No.IMEI : 356807077783225901

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para terdakwa adalah seorang penyalahguna berdasarkan Pasal 127 ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti yang ditemukan narkotika beratnya hanya 0, 08 gram dan pada saat ditangkap terdakwa mengakui ditawari narkotika untuk dikonsumsi bersama dengan temannya Rudy Hartono dan pada saat penangkapan Jufri dan Koko sedang melakukan transaksi narkotika dan berhasil melarikan diri dan jikalau Majelis Hakim memiliki pendapat lain memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :_

1. Menyatakan Terdakwa Zulham Bin Muhammad Nuh dan Terdakwa Rangga Pradana Bin Sumardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Zulham Bin Muhammad Nuh dan Terdakwa Rangga Pradana Bin Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dn berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipa kaca
 - 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kosong.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type SM-B19=09E warna hitam No.IMEI : 356807077783225901Dipergunakan dalam berkas perkara An. Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin
8. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Lbp, tanggal 5 Agustus 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 329/Akta.Pid/2021/PN

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LbP, tanggal 6 Agustus 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 12 Agustus 2021, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 329/Akta.Pid/2021/PN Lbp; dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 338/Akta.Pid/2021/PN LbP, tanggal 12 Agustus 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2021, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 338/Akta.Pid /2021 /PN Lbp;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP, terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori bandingnya tanggal 2 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 7 September 2021 yang pokoknya:

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sesuai dengan Dakwaan Lebih Subsidiar Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana " Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon agar Pengadilan Tinggi Medan menerima Permohonan Banding dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Zulham Bin Muhammad Nuh dan Terdakwa Rangga Pradana Bin Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat Dakwaan Lebih Subsidair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulham Bin Muhammad Nuh, Terdakwa Rangga Pradana Bin Sumardi" dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dn berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram

- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipa kaca

- 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kosong.

- 1 (satu) unit timbangan digital.

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type SM-B19=09E warna hitam No.IMEI : 356807077783225901

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibe bankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 884/Pid.Sus/2021/PN Lbp, tanggal 5 Agustus 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan penerapan hukum pembuktian, yakni kekeliruan dalam melakukan penilaian terhadap fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dikaitkan dengan unsur yang terkandung dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi A. Sinulingga selaku Anggota Polres Medan , pada saat dilakukan penangkapan ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipa kaca, 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type SM-B1909E warna hitam No.IMEI : 35680707783225901 dari barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam persidangan saksi A.Sinulingga (petugas kepolisian) dan Rudi Hartono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik Juri yang melarikan diri , 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram diakui Rudi Hartono kepemilikannya, sedangkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pireknya milik Para Terdakwa kedua alat bukti tersebut merupakan sebagai alat untuk dipenggunakan untuk menggunakan shabu (narkotika);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas tidak terbukti adanya penguasaan barang bukti narkotika oleh karena itu unsur Kedua dari pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terbukti, sehigga tidak cukup alat bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 884/Pid.Sus/2021/PN Mdn, tanggal 4 Agustus 2021 , tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, oleh karena itu pula Majelis Hakim Tingkat banding akan mengadili sendiri, dengan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan lebih subsidair ;

Menimbang, bahwa Dakwaan subsidaritas ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Secara bersama-sama ;
3. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Setiap orang :

Bahwa tentang unsur ini, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan unsur “Setiao orang” tersebut telah terbukti, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding;

Ad.2 Secara bersama-sama

Menimbang, bahwa tentang unsur ini, unsur bersama –sama adalah perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang yakni didalam keterangan bahwa pada saat ditangkap oleh petugas salahsatunya saksi A.Sinulingga, kedua ditangkap dalam tempat yang bersamaan dan yang mengakui kepemilikan 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pireknya milik Para Terdakwa kedua alat bukti tersebut merupakan sebagai alat untuk dipenggunakan bersama-sama untuk menggunakan shabu (narkotika) dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi .

Ad.3 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa unsur-usurnya salah satu penyalahgunaan narkotika bersifat pasif atau tanpa berbuat sesuatupun para terdakwa dapat dikenakan pasal ini dengan syarat barang bukti ditemukan pada diri para terdakwa atau para terdakwa mengakui kepemilikan terhadap barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut sebagai pendukung sebagai alat penggunaan penyalahgunaan narkotika ,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemui dipersidangan, barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca”; dari barang bukti tersebut yang disita dari kedua terdakwa sedangkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pireknya milik dan barang bukti tersebut diakui kedua terdakwa kepemilikan, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan kosong kepemilikan telah diaku oleh saksi Rudi Hartono , 1 (satu) buah timbangan digital, bahwa diatara barang bukti yang disita pada saat penangkapan, barang bukti yang disita dari kedua terdakwa adalah 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pireknya (barang bukti tersebut sebagai alat untuk digunakan dalam konsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/menggunakan sabu);

Menimbang, bahwa penemuan barang bukti yang lain tersebut adalah berdasarkan kepemilikan barang bukti tersebut diakui oleh Rudi Hartono (terdakwa dalam berkas terpisah), keterangan para saksi dari pihak Kepolisian yang menangkap para terdakwa dan telah dikuatkan oleh saksi Rudi Hartono perihal kepemilikan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan kosong kepemilikan telah diakui kepemilikannya oleh saksi Rudi Hartono dan 1 (satu) buah timbangan digital adalah kepemilikan Juri dengan fakta yang ditemui dipersidangan, dalam keterangan saksi A. Sinulingga dan Rudi Hartono dipersidangan menerangkan ketika diinterogasi para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari barang bukti salah satunya yang diperoleh berupa 1(satu) buah bong lengkap dengan pipa kaca, dipersidangan saksi A.Sinulingga (anggota kepolisian/saksi penangkap) dan Rudi Hartono (terdakwa dalam berkas terpisah/ yang bersamaan penangkapan dengan kedua terdakwa menerangkan barang bukti 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pireknya adalah milik para Terdakwa yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam pertimbangannya tentang fakta-fakta hukum dimana pada halaman 32 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa bertanggung atas ikut bertanggungjawaban atas barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penguasaan narkotika pada saat ditangkap Para terdakwa buka sedang menyalahgunakan narkotika akan tetapi sedang duduk disofa pertimbangan Majelis Hakim tidak bersesuaian dengan keterangan saksi –saksi A. Sinulingga dan Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa shabu dengan berat bersih kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram disita dari Rudi Hartono bukanlah hasil penggeledahan pada diri para terdakwa dan saksi dari pihak kepolisian A. Sinulingga (saksi penangkap) menerangkan bahwa barang bukti berupa Bong tersebut didapat dari kedua terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengenyampingkan fakta hukum pada pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, dalam keterangan saksi A. Sinulingga dan Rudi Hartono dipersidangan ketika diinterogasi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari barang bukti yang diperoleh berupa 1(satu) buah bong lengkap dengan pipa kaca, dipersidangan ketika diinterogasi saksi mengakui barang bukti 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pireknya adalah milik para Terdakwa yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama keterangan saksi –saksi dalam putusan halaman 16 tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan pasal seharusnya dan setelah membaca Memori Banding Jasa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat Banding sependapat bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas ditambah dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan barang bukti 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pireknya tersebut adalah miliknya kedua terdakwa diatas, oleh karena itu unsur tanpa hak penyalahgunaan telah terbukti, dengan demikian Dakwaan lebih subsidair dalam dakwaan Subsidair ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 884/Pid.sus/2021/PN Mdn, tanggal 5 Agustus 2021 haruslah dibatalkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Lbp, tanggal 5 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Zulham Bin Muhammad Nuh dan Terdakwa Rangga Pradana Bin Sumardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Zulham Bin Muhammad Nuh dan Terdakwa Rangga Pradana Bin Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri .
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing –masing selama 3 (tiga) tahun
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram

1 (satu) buah bong lengkap dengan pipa kaca

50 (lima puluh) bungkus plastik klip kosong.

1 (satu) unit timbangan digital.

1 (satu) unit Hp merk Samsung Type SM-B19=09E warna hitam bbNo.IMEI : 356807077783225901

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Rudi Hartono Als Rimbun Bin Almarhum Senin

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing –masing sebesar sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 7 September 2021 oleh kami LELIWATI, SH, MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan JHON DIAMOND TAMBUNAN, SH.M.H dan SYAMSUL BAHRI, SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh HERITHA JULIETTA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

D t o

JHON DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H.,

D t o

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

D t o

LELIWATI, S.H., M.H..

Panitera Pengganti

D t o

HERITHA JULIETTA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19